

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki struktur yang unik berdasarkan hak asal usul tertentu dan merupakan kesatuan masyarakat yang diakui oleh hukum. Prinsip dasar pemerintahan desa meliputi otonomi, demokratisasi, partisipasi, keragaman, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Desa diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sekelompok orang yang diakui secara formal dengan batas wilayah, kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan pemerintah, dan menghormati advokat lokal, hak leluhur, dan/atau hak tradisional, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menegaskan bahwa sosiolog lebih fokus pada masyarakat desa “sebagai kesatuan sosial”, yaitu kumpulan individu yang secara permanen menempati suatu lokasi tetapi tidak selalu sama dengan masyarakat desa, instansi pemerintah setempat.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip mengutip beberapa ciri umum desa sebagai berikut:

1. Sebagian besar desa berada di dalam atau dekat dengan areal pengelolaan pertanian
2. Pertanian merupakan sektor ekonomi utama desa.
3. Akibatnya, cara hidup masyarakat ditentukan oleh masalah penguasaan tanah.
4. Penduduk pedesaan lebih "tergantikan dari dirinya sendiri" daripada kota, di mana imigran merupakan mayoritas penduduk.
5. Interaksi tatap muka adalah bentuk kontrol sosial yang intim atau pribadi.

¹Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm 3

6. Ikatan sosial umumnya lebih kuat di desa daripada di kota. komunitas yang "berpemerintahan sendiri" sebagai badan hukum, desa.²

Pemerintah desa selalu dibentuk oleh masyarakat desa, yang memilih beberapa individu yang dianggap mampu mengelola semua aspek keberadaannya, termasuk organisasi, pelayanan, pemeliharaan, dan perlindungan. Hukum Adat, baik tertulis maupun tidak tertulis; sosial budaya; pertanian; perkebunan; perikanan; komersial; memesan; keamanan; dan pemerintahan sering menjadi aspek utama kehidupan masyarakat desa. Bentuk organisasi masyarakat desa yang diakui secara formal adalah pemerintah tingkat desa. Pemerintah desa bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan mempertahankan eksistensinya. Pemerintah desa didefinisikan dalam PP No. 72 Tahun 2005 sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan organisasi permusyawaratan desa, yang menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. struktur pemerintahan Republik Indonesia.

Dukungan terhadap kebijakan pembangunan desa dapat diekspresikan melalui pelibatan masyarakat.³ Dalam hal ini, hal pemberdayaan dan pembangunan, setiap warga Negara berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyaluran dana desa. Pengawasan adalah proses penentuan hukum kinerja berdasarkan kinerja yang

²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011), h 838

³ Zuhriani, Hukum pemerintahan Desa (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), h 121

ditentukan dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.⁴ Dengan premis pelaksanaan pengelolaan dana tingkat desa dan mewujudkan tujuan rencana pemerintah, diperlukan pengawasan, dan masyarakat bertaspasi dalam pelaksanaan rencana pengawasan. Masyarakat merupakan faktor terpenting untuk ikut serta dan mengawasi pengelolaandana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi rencana pembangunan dan keberhasilan pembangunan masyarakat desa.

Ketika tugas atau kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan atau tidak, pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap kondisi yang mungkin benar-benar timbul. Dalam proses pengawasan, pihak ketiga dipilih yang memiliki akses langsung ke pemerintah dan mengetahui kinerja aktualnya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengawasan adalah tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mencegah penipuan..⁵

Pemerintah desa adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia , Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perdesaan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota menyalurkan dana desa yang merupakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa. Mereka dipekerjakan dalam administrasi pemerintahan, pengembangan

⁴Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: CV budi Utama, 2012), h 82

⁵ Stesie ferderika, Johnny Manaroinsong “*Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*” Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 1 No.2 . <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/362/193>, 09 maret 2022

masyarakat lokal, dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dalam hal pengelolaan dana desa, desa bebas merencanakan, memajukan, dan meningkatkan baik pembangunannya sendiri maupun kesejahteraan lingkungannya. Pemerintah pusat harus terus memprioritaskan pembinaan pembangunannya sendiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerintahan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa mengacu pada semua hak dan kewajiban desa yang bernilai moneter serta segala barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh aspek strategi keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengawasan Pendanaan mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, APIP, Camat, Masyarakat Desa, Sistem Informasi Pemantauan, dan Pendanaan.

Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasikan penyaluran dan penyaluran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten.⁶ :

a. Pemerintah Kabupaten wajib menyalurkan Alokasi Dana Desa, dan Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasikan penyalurannya.

b. Pemerintah kabupaten dan kecamatan harus mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 24 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Pasal 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa,⁷ :

- a. setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang merinci bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan.
- b. Pelaksanaan peraturan Desa paling sedikit harus dicantumkan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dengan menggunakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diuraikan pada kalimat sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya memantau kinerja kepala Desa (1)..

Pada kenyataannya, pengaturan dan penanggung jawab pengarah dan pengelolaan Dana Desa mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pembayarannya dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan spesifikasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengaturan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tertuang dalam struktur organisasi, pelaksana tidak dapat dilepaskan dari pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Pemerintah

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa

Provinsi, Kabupaten, dan Camat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD berhak melakukan pengawasan dan meminta keterangan. Misalnya dalam pengelolaan dana desa, harus ada pengawasan di setiap Menteri pembangunan dan imigrasi desa dan daerah miskin mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bahwa pemerintah desa mengangkat dewan desa. Masyarakat desa berhak menyuarakan permintaan, gagasan, dan komentar lisan atau tertulis yang sesuai mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa., sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Pasal 68 Ayat 1 (c).

Pasal 68 ayat 2 (e) Undang Undang Nomor 06 tentang Desa Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan desa. Oleh karena itu, Partisipasi dalam pemecahan masalah dan peluang dalam masyarakat termasuk dalam keterlibatan masyarakat, selain partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk setiap rencana pembangunan. Masyarakat juga termasuk dalam pengawasan pengelolaan dana desa sebagaimana tercantum dalam pasal 68 (1)(a) UU Desa Nomor 06 Tahun 2014, Masyarakat berhak menanyakan kepada pemerintah desa dan mengawasi penyelenggaraan, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti Peraturan Bupati No 6 Tahun 2016 pasal 125 (2) Terkait penyaluran dana desa juga ditegaskan bahwa masyarakat Nagori memiliki kewenangan untuk mengawasi atau mengawasi bagaimana pembangunan Nagori dilaksanakan. Pengawasan desa adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh pemerintah desa itu sendiri.

⁸ Stesie ferderika, Johny Manaroinsong "Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa" Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 1 No.2 . <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/362/193>, 09 maret 2022

Menurut fiqh siyasah, pengelolaan dana desa oleh manusia seharusnya hanya dilakukan dengan satu tujuan utama: kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, gagasan di balik siyasah fiqh dapat digambarkan sebagai upaya untuk memajukan semua lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia seutuhnya karena dalam pandangan fiqh siyasah, jika manusia seutuhnya terwujud, proses pengelolaan dana desa akan sia-sia. Islam menunjukkan cara hidup yang komprehensif bagi orang-orang tanpa prasangka terhadap siapa pun berdasarkan etnis, kebangsaan, atau warna kulit mereka.⁹ Manusia hanya terlihat ketika mereka mengakui Keesaan Allah dan tunduk pada perintah-Nya. Oleh karena itu, agar pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sebagai ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 juga menyangkut pembangunan negara dan pembangunan bangsa tersebut di atas;

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن آلٍ ۗ ۱۱

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.¹⁰

Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika suatu bangsa (Negara) ingin berubah, ia harus terlebih dahulu mencari cara untuk memenuhi tujuannya atau membuat rencana tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik.¹¹ Tuhan tidak akan mengubah situasi orang jika mereka tidak berusaha untuk mengubah diri mereka sendiri. Tujuan partisipasi adalah memberikan kemampuan kepada setiap

⁹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), h 31

¹⁰ Al-qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11

¹¹ Wibawa, Samudra., Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h 7

orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan tindak lanjut. Tanpa keterlibatan masyarakat, setiap kegiatan pembangunan—apa pun bentuknya—akan gagal. Keterlibatan masyarakat yang lemah mencerminkan praktik demokrasi di tingkat desa. Karena pelibatan kepala desa merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa, maka pemahaman tentang partisipasi kader kurang memadai. Untuk membantu pembangunan desa, pemerintah daerah mendorong swadaya masyarakat dan kerjasama antarmasyarakat (keduanya tercakup dalam sumber pendapatan APBDes).

Karena sebagian warga Desa Tempel Jaya tidak memahami Dana Desa atau cara pengalokasian dana, serta karena sebagian warga tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memberikan saran untuk pembangunan desa, maka masyarakat Desa Tempel Jaya masih kurang baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan dana desa. Dan karena mereka percaya bahwa pembangunan di daerah mereka tidak akan bisa maju secepat di daerah lain, sebagian warga merasa apatis atau kurang peduli terhadap masyarakat. Akibatnya, Desa Tempel Jaya tidak berubah dari tahun ke tahun dan tidak maju dalam hal pertumbuhan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi kasus di Desa Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun ?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Memahami peran serta masyarakat dan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten simalungun
2. Untuk mengetahui tanggapan fiqh siyasah terhadap partisipasi masyarakat Desa Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan yang signifikan :

1. Dapat digunakan dasar untuk mengkaji bentuk penelitian dan partisipasi masyarakat yang lebih mendalam serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan
3. Memberikan kontribusi khususnya dalam ilmu ketatanegaraan untuk memahami keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dari perspektif fiqh siyasah

D. Kajian Terdahulu

Judul skripsi, Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, sengaja dipilih karena telah diteliti secara menyeluruh melalui penelusuran literatur Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Poin-poin di atas didasarkan pada teori, konsep,

pertimbangan fakta sosial, referensi, literatur, dan sumber lainnya. Belum pernah ada yang menulis buku ini di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sejauh yang penulis ketahui. Yang lain menggunakan metode yang sama seperti penelitian di bawah ini, tetapi tujuan penelitian mereka berbeda. Jadi, ada justifikasi ilmiah untuk legitimasi penulisan skripsi.

1. Aisyah, Siti (2018) *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD. Membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa yang memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

2. Fauziah, Eva (2019) *Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Desa Hinai Kanan kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai tugas pokok dan tanggung jawab kepemimpinan kepala desa dalam mengembangkan masyarakat desa serta tugas pokok dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam menilai fiqh siyash.

3. Hidayati, Yayuk / Sri (2018) *Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Skripsi, Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara Medan .

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat.

1. Suyatmiko, Chandra (2019) *Implementasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus: Dea Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Paidi, Paidi (2019) *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kita akan membahas tentang administrasi keuangan desa di bawah pengawasan masyarakat. Diharapkan dengan ikut serta dan mengawasi pengelolaan dana desa serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap setiap pembangunan yang terjadi di desa, masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi memajukan desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan dana desa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yaitu pada kegiatan musrembang harus menyampaikan aspirasinya kepada tim pelaksana agar tidak terjadi selisih paham, dan masyarakat bisa lebih aktif mengawasi pengelolaan dana Desa naik dalam hal pembangunan

maupun hal lainnya. Dan Pemerintah Desa seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat paham tentang dana Desa dan ikut berpartisipasi mengawasi pengelolaan dana desa.

Akan tetapi, dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tempel Jaya masyarakat masih belum terbilang aktif, dalam tahap perencanaan masyarakat lebih mengikuti keputusan apapun yang dibuat oleh perangkat desa, tidak menyampaikan aspirasinya tetapi di belakang masyarakat ada yang sebenarnya tidak menyetujui namun tidak berani menyampaikan aspirasinya berujung selalu mencela apapun yang di buat oleh tim pelaksana sehingga berdampak belum efektifnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa . Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya dan faktor apa saja yang menjadi pendorong atau penghambat dalam proses pemanfaatan dana desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

F. Hipotesis

Hasil pengamatan sementara penulis berkesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penanganan uang desa belum maksimal, Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa masih tergolong kurang aktif, tetapi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa ada sebagian masyarakat yang aktif mengawasi salah satu jalanya pembangunan. Salah satu faktor masyarakat kurang aktif dalam berpartisipasi adalah Sumber daya manusia masih terbatas dan tidak mencukupi, sosialisasi perangkat desa terhadap masyarakat tentang pengelolaan dana Desa, Selain itu masyarakatnya juga acuh tak acuh dan tidak mengetahui bahwasanya mereka berhak memberikan pendapat, saran, untuk pengembangan Desa. Masyarakat Desa beranggapan bahwa pembangunan di daerahnya tidak akan bisa maju seperti didaerah lain. Dan akibatnya Desa Tempel Jaya dari tahun ke tahun tetap sama aja tidak ada kemajuan dalam Pembangunan Desa.

G. Metode Penelitian

sumber daya manusia Teknik penelitian diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan karena hal itu akan membantu dalam pembelajaran. Karena terbatasnya dan tidak memadainya pemanfaatan metode penelitian sebagai sarana untuk mencari, memperbanyak, mengolah, dan mendiskusikan data dalam penelitian.¹² Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian lapangan, adalah metodologi yang digunakan. Penelitian hukum empiris ini didasarkan pada data primer/dasar, atau informasi yang pertama kali dikumpulkan dari masyarakat melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.¹³

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Sumber data primer data sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data dari sumber pertama, seperti orang atau kelompok, dikenal sebagai data primer, yang memiliki atau informasi data tersebut.¹⁴ Dalam studi ini sumber data utama atau primer berasal dari UU No.06 tahun

2014, Peraturan Menteri Desa Tahun 2018, Peraturan Bupati Simalungun

SUMATERA UTARA MEDAN

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h 2

¹³ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Cimanggis,Depok : PrenadaMedia Group,2016) hlm 149

¹⁴ Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2009).hlm 148

No. 06 tahun 2016, Wawancara Sekertaris Desa, LPM, Dan Masyarakat Desa.

b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari sumber sekunder dengan tujuan untuk memperbaiki masalah saat ini dikenal sebagai data sekunder. Untuk melakukan penelitian kepustakaan dan mengumpulkan informasi, para sarjana menggunakan data sekunder dari berbagai publikasi, buku-buku yang dikumpulkan dari perpustakaan online dan offline, jurnal, artikel, dan situs web. Internet .¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjaga keabsahan penelitian dan temuan Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.

a. Metode Observasi

proses pencatatan yang sistematis. Pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau peristiwa secara sistematis tidak bertanya atau berkomunikasi dengan individu. Dalam pengamatan ini, langkah-langkah yang dilakukan antarlain : Pengalaman umum dalam hal-hal terkait dengan masalah yang dipelajari, dan kemudian

mulai menentukan focus pada aspek pusat dan kemudian batasi obyek yang diamati dan dicatat.¹⁶

b. Metode Wawancara

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan

¹⁵Ibid, 86

¹⁶Ibid, 101

dengan cara bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang di wawancarai.¹⁷ Wawancara kepada perangkat serta kepala desa, BPD, lurah, dan masyarakat Desa Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Metode ini adalah metode utama untuk mendapatkan informasi yang relevan, data yang diperoleh dengan cara ini harus akurat. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini keuntungannya adalah suasananya tidak kaku, jadi hal ini mendapatkan data yang dibutuhkan tercapai, dan memaksimalkan kebebasan sehingga data mendalam dapat

diperoleh.

c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pencarian informasi tentang hal-hal atau variabel dalam dokumen termasuk risalah rapat, agenda, buku, transkrip, dan surat kabar. Dibandingkan dengan pendekatan lain, yang satu ini sedikit kurang menantang karena bahkan jika terjadi kesalahan, sumber data tetap tidak berubah.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengumpulkan informasi.

metodis temuan penelitian dari hasil kerja lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Penafsiran yang lebih mendalam dari temuan penelitian dimungkinkan untuk

memberi mereka makna dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang akan

¹⁷Ibid, 104

¹⁸Dr.Sandu Suyoto, SKM,M.kes, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015) h 78

membantu hasil penelitian dipahami. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data, melakukan penelitian pada item saat ini dan narasi sementara juga mengevaluasi dan mengelaborasi data untuk memastikan interpretasi yang akurat.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bagian yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub-bagian. Berikut ini adalah bagian-bagian tersebut :

BAB I : Pendahuluan Ringkasan sejarah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, strategi penelitian, dan konvensi penulisan akan diberikan oleh penulis dalam bab ini.


BAB II : Kajian Pustaka Didalam bab ini peneliti menguraikan tentang pengertian partisipasi masyarakat pengawasan, pengertian pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penatausahaan uang desa, serta pelibatan dan pengawasan sesuai dengan fiqh siyasah.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian Didalam bab ini peneliti menguraikan tentang sejarah singkat desa temple jaya, kecamatan bosar maligas, kabupaten simalungun (Lokasi penelitian), kondisi sosial ekonomi penduduk desa temple jaya, struktur organisasi pemerintahan desa temple jaya, pengelolaan dana desa temple jaya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 183

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian Peneliti mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan uang desa di Paste Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, dan Kabupaten Simalungun dari perspektif fiqh siyasah. Ia juga menjajaki keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di tiga lokasi tersebut.

BAB V : PENUTUP Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN